



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 1454 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGETAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Petugas Penghubung Pasangan Calon tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 549/PL.02.4-BA/3520/2024 tentang Kesepakatan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur . . .

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGETAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 sejumlah Rp. 113.800.277.00 (Seratus Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu) dengan rincian sebagaimana dimaksud terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MAGETAN,

ttd.

NOVIANO SUYIDE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 1454 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGETAN
TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATIA DAN WAKIL BUPATI MAGETAN TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN										JUMLAH (Rp)
		Kegiatan			Harga Satuan							
1	Pertemuan Terbatas	1000	Orang	x	240	Kali	x	Rp	121.350	SBD	Rp	29.124.000.000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500	Orang	x	240	Kali	x	Rp	121.350	SBD	Rp	14.562.000.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	159.189	Orang	x	4	Kali	x	Rp	100.000	SBD	Rp	63.675.600.000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1	Paket	x	241	Kali		Rp	75.000	SBD	Rp	18.075.000
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	253	Buah	x	24	M ²		Rp	35.000	SBD	Rp	212.520.000
6	Jasa manajemen/konsultasi	1	Paket	x				Rp	2.514.047.000	SBD	Rp	2.514.047.000
7	Alat Peraga Kampanye											
	a. Reklame(Baliho)	200	Persen	x	18	Buah	x	Rp	1.680.000	SBD	Rp	60.480.000
	b. Spanduk	200	Persen	x	235	Buah	x	Rp	186.000	SBD	Rp	87.420.000
	c. Umbul-umbul	200	Persen	x	90	Buah	x	Rp	290.750	SBD	Rp	52.335.000
8	Bahan Kampanye											
	a. Selebaran	100	Persen	x	25.000	Lembar	x	Rp	6.400	SBD	Rp	160.000.000
	b. Brosur	100	Persen	x	25.000	Lembar	x	Rp	538	SBD	Rp	13.450.000

	c.	Pamflet	100	Persen	x	25.000	Lembar	x	Rp	10.800	SBD	Rp	270.000.000
	d.	Poster	100	Persen	x	25.000	Lembar	x	Rp	6.400	SBD	Rp	160.000.000
9		Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan											
	a.	Rapat Umum	1000	Orang	x	1	Paket	x	Rp	121.350	SBD	Rp	121.350.000
	b.	Kampanye melalui media sosial	1	Paket	x	13	Hari	x	Rp	106.500.000	SBD	Rp	1.384.500.000
	c.	Kampanye melalui media daring	1	Paket	x	13	Hari	x	Rp	106.500.000	SBD	Rp	1.384.500.000
									Rp	113.800.277.000			

Ditetapkan di Magetan
tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MAGETAN,

ttd.

NOVIANO SUYIDE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Priyo Susilo